



BERITA DAERAH KOTA SALATIGA  
TAHUN 2019 NOMOR 12

---

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG  
UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN  
INKLUSIF (*SMART RESOURCES CENTER*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan keberagaman bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau hambatan dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif pada jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar agar lebih optimal, perlu adanya unit yang menyelenggarakan fungsi layanan pendidikan inklusif yang melibatkan peran Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan;

(1)

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Inklusif (*Smart Resources Center*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Inklusif (*Smart Resources Center*);

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang

- Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
  12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 14);
  13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 42);
  14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11);

15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS BIDANG PENDIDIKAN INKLUSIF (*SMART RESOURCES CENTER*).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga.
6. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama yang membawahi wilayah kerja di Daerah.

7. Lembaga Pendidikan Swasta adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Pendidikan Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat

serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warganegara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Peserta Didik Penyandang Disabilitas adalah peserta didik yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warganegara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
16. Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Inklusif (*Smart Resource Center*) yang selanjutnya disingkat SRC adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung Pendidikan Inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas pada jenjang pendidikan usia dini dan jenjang pendidikan dasar di Daerah.
17. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi di sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Walikota ini dibentuk *Smart Resources Center* (SRC).

### Pasal 3

- (1) SRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lembaga non struktural yang menyelenggarakan fungsi unit layanan disabilitas di bidang Pendidikan Inklusif.
- (2) SRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara administratif kepada Walikota, secara teknis operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenangannya.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 4

SRC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pengelolaan dukungan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada jenjang Pendidikan Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar di Daerah.

### Pasal 5

SRC dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, program



kompensatorik, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif;

- b. memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama, dan Lembaga Pendidikan Swasta terkait modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel;
- c. menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- d. menyediakan data tentang sistem layanan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- e. menjalin koordinasi dan kemitraan dengan penyelenggara pendidikan pada jenjang Pendidikan Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar, komunitas atau lembaga, dan/atau pemangku kepentingan yang bergerak di bidang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan layanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melayani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- g. memberikan fasilitasi pendampingan proses pembelajaran dan pengelolaan kelembagaan kepada penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- h. menyediakan layanan konsultasi bagi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- i. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi calon Peserta Didik dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan semesteran dan tahunan SRC kepada Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama.

## BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi SRC terdiri atas:
  - a. pelindung;
  - b. penanggungjawab;
  - c. ketua;
  - d. wakil ketua;
  - e. sekretaris;
  - f. bendahara;
  - g. divisi, meliputi:
    1. divisi komunikasi dan informasi;
    2. divisi layanan identifikasi, asesmen, pembelajaran individual, dan kurikulum adaptif;
    3. divisi layanan terapi dan kesehatan;
    4. divisi layanan psikologi dan konseling;
    5. divisi kelembagaan dan pengembangan program;
    6. divisi peningkatan mutu tenaga pendidik; dan
    7. divisi supervisi, monitoring, dan evaluasi.
- (2) Susunan keanggotaan SRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 7

- (1) Pelindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dijabat oleh forum komunikasi pimpinan daerah.
- (2) Pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan arah kebijakan, masukan, nasihat, dan pertimbangan dalam program penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dan pemberdayaan SRC.

### Pasal 8

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dijabat oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan pertanggungjawaban secara terkoordinasi terhadap semua pelaksanaan program SRC sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 9

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c berasal dari unsur profesional di bidang Pendidikan Inklusif.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kerja SRC;
  - b. memberikan penugasan kepada Wakil Ketua SRC sesuai dengan lingkup koordinasinya; dan
  - c. memberikan pertanggungjawaban secara terkoordinasi atas pelaksanaan program SRC kepada Walikota secara administratif serta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama secara teknis operasional sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 10

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berasal dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi sosial dan unsur profesional di bidang pendidikan inklusif.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:

- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program kerja SRC sesuai bidang tugasnya; dan
- b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua SRC sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 11

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e berasal dari unsur Dinas Pendidikan dan unsur GPK.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi pelaksanaan program SRC; dan
  - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua SRC.

#### Pasal 12

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berasal dari unsur Dinas Pendidikan dan unsur GPK.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan atas pengelolaan pendanaan program SRC; dan
  - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua SRC.

#### Pasal 13

- (1) Divisi Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 1 diketuai oleh GPK dan beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah, unsur GPK, dan unsur lembaga lain.

- (2) Divisi Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyelenggarakan layanan dan penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
  - b. menyediakan data tentang sistem layanan Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua SRC melalui Wakil Ketua SRC sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 14

- (1) Divisi Layanan Identifikasi, Asesmen, Program Pembelajaran Individual, dan Kurikulum Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 2 diketuai oleh unsur GPK dan beranggotakan unsur GPK, unsur praktisi pendidikan, dan unsur profesional yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi, pendidikan luar biasa, dan pendidikan dasar.
- (2) Divisi Layanan Identifikasi, Asesmen, Program Pembelajaran Individual, dan Kurikulum Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi calon Peserta Didik dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, program kompensatorik, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana Pendidikan Inklusif;
  - c. memberikan rujukan bagi peserta didik yang terindikasi disabilitas kepada dokter, psikolog, psikiater, terapis, atau tenaga profesional lainnya; dan

- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 15

- (1) Divisi Layanan Terapi dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 3 diketuai oleh unsur rumah sakit umum daerah dan beranggotakan dari unsur profesional yang memiliki kompetensi di bidang medis dan terapis.
- (2) Divisi Layanan Terapi dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan layanan tumbuh kembang Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada aspek kesehatan fisik;
  - b. memberikan layanan terapi dan kesehatan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan layanan informasi yang berkaitan dengan terapi dan kesehatan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan
  - d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

- (1) Divisi Layanan Psikologi dan Konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 4 diketuai oleh unsur profesional dan beranggotakan unsur profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi.
- (2) Divisi Layanan Psikologi dan Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyediakan layanan konsultasi psikologi bagi sekolah penyelenggara Pendidikan Inklusif, orang tua dan Peserta Didik Penyandang Disabilitas;

- b. memberikan advokasi bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas terhadap orang tua dan lingkungan sosial;
- c. menyediakan layanan tumbuh kembang Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada aspek kesehatan mental; dan
- d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Divisi Kelembagaan dan Pengembangan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 5 diketuai oleh unsur profesional di bidang pendidikan dan beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah/instansi dan unsur GPK.
- (2) Divisi Kelembagaan dan Pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun rancangan program SRC;
  - b. menyusun rekomendasi terkait modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang asesibel;
  - c. memberikan fasilitasi pendampingan proses pembelajaran dan pengelolaan kelembagaan kepada penyelenggara Pendidikan Inklusif;
  - d. menjalin koordinasi dan kemitraan dengan penyelenggara pendidikan pada jenjang Pendidikan Usia Dini dan jenjang Pendidikan Dasar, komunitas atau lembaga, dan/atau pemangku kepentingan yang bergerak di bidang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan

- e. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 18

- (1) Divisi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 6 diketuai oleh unsur Dinas Pendidikan dan beranggotakan dari unsur Dinas Pendidikan/instansi, unsur profesional, dan GPK.
- (2) Divisi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. memberikan layanan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam melayani Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan pendampingan kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran; dan
  - c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 19

- (1) Divisi Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g angka 7 diketuai oleh unsur Dinas Pendidikan dan beranggotakan dari unsur Dinas Pendidikan, unsur profesional, dan GPK.
- (2) Divisi Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program SRC secara berkala atau sewaktu-waktu;
  - b. menyusun laporan kegiatan semesteran dan tahunan pelaksanaan program SRC; dan



- c. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua sesuai dengan bidang tugasnya.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 20

- (1) Tata kerja internal SRC diselenggarakan berdasarkan prinsip hierarki, konsultatif, koordinatif dan fungsional.
- (2) Berdasarkan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pola hubungan kerja internal SRC adalah sebagai berikut:
  - a. hubungan kerja antara penanggungjawab dengan pelindung bersifat konsultatif;
  - b. hubungan kerja antara penanggungjawab dengan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua divisi bersifat hierarki, konsultatif, koordinatif, dan fungsional;
  - c. wakil ketua, sekretaris, dan bendahara berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua;
  - d. ketua divisi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua sesuai bidang tugasnya serta bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas divisi; dan
  - e. anggota divisi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua divisi serta wajib mematuhi dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua divisi.

#### Pasal 21

- (1) Tata kerja eksternal antara SRC dengan pihak lain diselenggarakan berdasarkan prinsip kemitraan, kemanfaatan, dan kesetaraan.
- (2) Berdasarkan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pola hubungan kerja eksternal SRC adalah sebagai berikut:
  - a. hubungan kerja eksternal yang berbentuk ikatan hukum dilakukan oleh ketua SRC atau wakil ketua yang ditunjuk dengan pimpinan lembaga mitra kerja sama; dan
  - b. hubungan kerja eksternal yang bersifat teknis-administratif dilakukan oleh ketua divisi dengan pejabat teknis pada lembaga mitra kerja sama.

### BAB VI PEMBINAAN

#### Pasal 22

- (1) Pembinaan atas pengelolaan SRC dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemberian arahan, bimbingan dan petunjuk atas pengelolaan SRC;
  - b. koordinasi dan sinergitas perumusan program SRC diselaraskan dengan kebijakan daerah dan rencana pembangunan daerah;
  - c. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana serta pendanaan sesuai kemampuan daerah; dan
  - d. pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan dan pelaporan program SRC.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Pembiayaan atas pengelolaan SRC berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 9 Mei 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal 9 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 12

Salinan Produk Hukum Daerah  
Sesuai Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HARYONO ARIF', is written over a large, irregular white scribble or stamp.

HARYONO ARIF, SH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19661010 198603 1 010